



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudara Wibowo, S.E., M.Sc. dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa saudara Wibowo, S.E., M.Sc. memenuhi syarat dan dianggap mampu untuk diangkat dalam jabatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
6. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No.1 Tahun 2013 dan No.14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala LKPP Nomor: 121/KA/04/2018 tanggal 13 April 2018 perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.
2. Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor: 2039/D.3/3/2018 tanggal 5 Maret 2018 perihal Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **59 TAHUN 2018**
TANGGAL **2 MEI 2018**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018, mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : Wibowo, S.E., M.Sc.
- b. NIP : 19840702 200910 1 001
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-10-2017
- d. Unit Kerja : Biro Umum Settama Lemhannas RI

dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh). Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI;
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
6. Inspektur Lemhannas RI;
7. Kepala KPPN Jakarta-VI;
8. Wibowo, S.E., M.Sc. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19840702 200910 1 001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **2 Mei** 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)